

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan berasal dari kata *an-nikh* dan *az-ziwaj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah *Adh-dhammu*, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata *aljam'u* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut (زَوَاجٌ) dan (نِكَاحٌ) yang keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu (الْوَطْءُ وَالضَّمُّ) baik arti secara

hakiki (الضَّمُّ) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (الْوُطْءُ) yakni perjanjian atau bersetubuh.²⁴

Sedangkan menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah (*Ijab Qobul*) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *zawaj* digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Secara istilah arti nikah adalah akad yang mengandung rukun-rukun serta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul. Nikah juga diartikan sebagai akad yang menghalalkan seseorang untuk bersenang-senang diantara masing-masing pihak atas dasar agama. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual

²⁴ Ali Sibra Malisi, Pernikahan Dalam Islam, (*Seikat : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* vol 1, no. 1, 2022), h. 16

antara pria dengan wanita sedangkan menurut bahasa nikah adalah hubungan seksual.²⁵

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti pokok dari pernikahan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan. Nikah merupakan awal kehidupan baru bagi dua insan yang semula hidup sendiri-sendiri kemudian hidup bersama. Dengan menikah akan lahirlah generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Dalam pandangan Islam, nikah di samping sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, Pernikahan merupakan qudrat dan irodad Allah dalam penciptaan alam semesta.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan dalam ajaran Islam dipahami sebagai sesuatu yang sakral dan sarat akan kemuliaan. Karena

²⁵ Ali Sibra Malisi, *Pernikahan Dalam Islam ...*, h. 17

melalui perkawinan, seseorang dapat terjaga dari segala hal yang dapat mengharamkannya. Maka dari itu, berikut dalil Mengenai anjuran menikah :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memuat berbagai ayat yang menjelaskan tentang anjuran dan pentingnya pernikahan. Ayat-ayat tersebut tidak hanya menegaskan legalitas pernikahan, tetapi juga menggambarkan tujuan dan hikmah di balik pelaksanaannya, seperti terciptanya ketenteraman, kasih sayang, serta keberlangsungan keturunan. Allah berfirman dalam Al-Quran :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-

Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui (QS. An-Nur : 32).”²⁶

Dapat kita lihat juga dari firman Allah sebagai berikut :

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang dikeluarkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (QS. Yasin: 36).”²⁷

Dan terdapat pula di Surah Ar-Rum yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan...*, h. 503

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan...*, h. 638

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum : 21).”²⁸

b. Hadis

Selain Al-Qur'an, anjuran untuk menikah juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam agar segera menikah seperti dalam sabda beliau:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَىٰ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya (HR Bukhori no. 4678).”²⁹

c. Ijma'

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan...*, h. 585

²⁹ Ensiklopedia Hadis, *Maktabatu al Ma'arif Riyadh, Kitab Pernikahan Bab Keutamaan Menikah*, (Hadis Riwayat Bukhori Muslim No. 4678, 2010) Diakses pada tanggal 23 Januari 2026 pada pukul 09.53 WIB

Jumhur ulama (mayoritas ulama) memiliki pendapat bahwa perkawin pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Ulama Malikiyah Muta'akhirin memiliki pendapat bahwa perkawinan "hukumnya bisa bermacam-macam hukumnya sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa jadi sunnah dan mubah. Adapun ulama Syafi'iyah menyampaikan bahwa hukum asal suatu perkawinan ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram dan makruh.³⁰

Para ulama mempunyai persetujuan Bersama yakni perkawinan adalah hal yang disyari'atkan dalam syariah. Dengan kata lain, hukum dasar perkawinan yakni sunnah. Tetapi, dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqh yang disampaikan diatas, dasar kaidah al- ahkam al-khamsa diantaranya yaitu:

³⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 4

- a. Wajib. Perkawinan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina. Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut. Dalam hal ini para ulama sependapat dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka.
- b. Sunnah (Dianjurkan). Perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan materiil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah dan/atau dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Kecuali Imam Syafi’I, Jumhur Ulama berpendapat jika ada orang yang demikian maka baiknya ia diberikan pengertian untuk segera melakukan perkawinan, karena perkawinan lebih baik dari pada ibadah

sunnah lainnya. Karena perkawinan adalah penyempurnaan setengah agama.

- c. Mubah (Boleh). Mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Dengan kata lain, perkara mubah memungkinkan seorang memilih antara melakukan dan meninggalkan. Mubah dalam bahasa hukum adalah sesuatu yang diizinkan. Kaidah ushul fiqh menuliskan bahwa: Hukum asal sesuatu itu mubah hingga ada dalil yang mengharamkan. Oleh karena itu, hukum mubah pada dasarnya berlaku atas segala hal yang tidak masuk klasifikasi/ dalil perintah, anjuran, hal yang patut dihindari ataupun larangan. Untuk seseorang yang dapat melakukan perkawinan tapi ia tidak melakukan perkawinan sebab ia tidak khawatir akan berbuat zina dan jika ia melakukan perkawinan ia tidak menyia-nyiakan istri. Perkawinan

itu hanya ia lakukan atas dasar memenuhi nafsunya saja bukan bertujuan menjaga kehormatan agama dan menciptakan rumah tangga yang sejahtera.

- d. Makruh. Makruh pada dasarnya adalah kebalikan dari sunnah. Jika sunnah adalah suatu yang dianjurkan, makruh adalah suatu yang dibenci oleh Allah sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari. Untuk orang yang bisa melakukan perkawinan dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina meskipun ia tidak kawin. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.
- e. Haram. Haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak. Jika orang yang beragama Islam menaati aturan hukum Islam maka ia akan memperoleh ganjaran berupa pahala, jika melanggarnya maka ia berdosa. Perkara haram ini adalah kebalikan halal (jaiz/mubah/boleh).

Menyatakan sesuatu haram adalah hak-Nya yang telah jelas terdapat pada al-qur'an dan sunnah. Karenanya, seorang mujtahid wajib berhati-hati ketika menafsirkan dan menetapkan suatu yang haram terhadap hal yang bersifat kontemporer.³¹

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun merupakan unsur yang wajib ada dan menjadi bagian dari suatu amalan sehingga menentukan sah atau tidaknya amalan tersebut, seperti membasuh wajah dalam wudu atau melakukan takbiratul ihram saat salat. Adapun syarat adalah sesuatu yang juga harus dipenuhi agar suatu amalan dinilai sah, namun tidak termasuk ke dalam rangkaian pelaksanaan amalan itu sendiri, misalnya kewajiban menutup aurat ketika salat atau ketentuan bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan harus beragama Islam. Suatu amalan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi seluruh unsur rukun dan syaratnya.³²

³¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan ...*, h. 6 .

³² Nadzifah Attammi, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Hilliana Press, 2010), h. 7

Mengenai syarat dan rukun pernikahan, Zain ad-Din ‘Abd al-‘Aziz dari Mazhab Syafi’iyah menyebutkan bahwa rukun perkawinan ada lima yakni:³³

a. Mempelai Laki-laki

Calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, wajib menyatakan persetujuan untuk menikah secara bebas tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Selain itu, mereka harus memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan tersebut, yang hanya mungkin dilakukan oleh individu yang telah matang dalam berpikir, mencapai kedewasaan, dan berstatus akil *baligh*.

b. Mempelai perempuan

Menurut Mazhab Syafi’i Rasul Saw Pernah ditegaskan bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa kehadiran wali. Adapun syarat-syarat bagi seorang wali meliputi: beragama Islam, telah akil balig, berakal sehat,

³³ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, (Pemekasan: Duta Media Publisher, 2021), h. 21

laki-laki, bersifat adil, serta tidak berada dalam keadaan ihram atau umrah.

c. Wali.

Rukun nikah mensyaratkan adanya wali sah dari pihak calon mempelai wanita yang berwenang memberikan persetujuan dan izin atas pernikahan tersebut. Dalam ajaran Islam, wali nikah pada umumnya adalah ayah mempelai wanita, meskipun posisi ini dapat dialihkan kepada kerabat laki-laki yang lebih dekat secara nasab seperti kakek, saudara laki-laki, atau paman apabila ayah tidak tersedia. Peran wali nikah sangat strategis, yaitu melindungi hak dan kepentingan perempuan dalam proses akad serta memastikan kesahihan pernikahan. Tanpa adanya persetujuan wali nikah, maka akad pernikahan tidak akan diakui sah menurut syariat Islam.

d. Dua orang saksi

Untuk suatu perkawinan, hendaklah saksi berjumlah dua orang laki-laki dewasa dan adil dan dapat

dipercaya. Kehadiran saksi yang memverifikasi kesahihan proses ijab qabul, dengan syarat minimal dua orang saksi yang berakal sehat, baligh, dan berakhlak mulia sehingga layak dipercaya. Melalui saksi nikah ini, keabsahan akad pernikahan semakin terjamin secara syar'i dan dapat mencegah potensi perselisihan atau sengketa di masa depan.

e. *Sigat ijab dan Kabul*

Rukun nikah selanjutnya adalah ijab qabul yang melibatkan pernyataan (ijab) dari pihak wali calon istri dan penerimaan (qabul) dari calon suami secara jelas, tegas, serta sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Proses ini harus dilakukan dengan kesadaran penuh sebagai bentuk ridha kedua belah pihak, menjadikannya fondasi utama kesahihan akad pernikahan dalam Islam.

Rukun pernikahan menurut Syafi'i di atas memiliki syarat-syarat tertentu.

- a. Syarat calon mempelai yaitu memiliki identitas yang jelas, beragama Islam, *baligh*, tidak ada larangan untuk menikah dan menyetujui suatu perkawinan dilaksanakan.
- b. Syarat saksi ialah laki-laki, Islam, minimal dua orang, merdeka, adil dan dapat mendengar serta melihat langsung.
- c. Syarat calon wali yaitu: laki-laki, muslim, *baligh*, berakal, orang merdeka, adil dan tidak sedang *ihram*.
- d. Syarat *sighat* ijab dan kabul yaitu dimulai dengan ijab (pernyataan dari wali) kemudian dilanjutkan dengan jawaban dari mempelai laki-laki yaitu kabul. Ijab dan kabul harus diucapkan secara berkesinambungan dan satu waktu dengan menggunakan lafaz yang jelas.

Mazhab Hambali oleh Ibnu Qudamah tidak menyebutkan secara tegas mengenai rukun dan syarat pernikahan. Pembahasan yang ada hanyalah berupa keharusan adanya saksi dan wali. Salah satu syarat perkawinan ialah bahwa para calon mempelai harus berada dalam kondisi jelas dan siap untuk melaksanakan ijab kabul.

Adapun syarat-syarat akad, Ibnu Qudamah menjelaskan harus ada beberapa yang harus terpenuhi dalam pernikahan, yaitu: wali, saksi, akad, dan calon pasangan.

Demikian pula di negara-negara yang menganut mayoritas madzhab Hanafi, keberadaan wali dan izinnya tidak dianggap sebagai syarat sah pernikahan. Pandangan ini memengaruhi tata cara akad nikah setempat hingga pembentukan Undang-Undang perwalian perkawinan. Sebagai contoh di Pakistan, wanita yang telah dewasa, berakal sehat, dan cakap melakukan akad sebagaimana transaksi jual beli, memiliki hak penuh untuk menikah dengan atau tanpa persetujuan wali.

Mazhab Maliki yang ditulis oleh al-Girnati al-Maliki Dijelaskan bahwa rukun pernikahan terdiri atas lima hal, yaitu: calon suami, calon istri, wali, mahar, serta ijab kabul.³⁴

Syarat-syarat perkawinan, diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

³⁴ Theadora Rahmawati , *Fiqh Munakahat 1...*, h. 22

Hukum Islam di Indonesia. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pelaksanaan perkawinan mensyaratkan adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta pelaksanaan ijab dan Kabul. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Adanya izin dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Umur calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun.
- d. Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau keluarga yang dilarang kawin.
- e. Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
- f. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama, yang hendak dikawini.
- g. Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu.³⁵

Penetapan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Dalam kondisi tertentu, calon mempelai yang belum mencapai usia tersebut dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat berwenang. Kompilasi Hukum Islam

³⁵ Teodora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1...*, h. 23

(KHI) juga menegaskan bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah harus memastikan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. Apabila salah satu ataupun keduanya tidak memberikan persetujuan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

4. Anjuran dan Larangan Pernikahan

a. Anjuran Pernikahan

Al-Qur'an menganjurkan pernikahan dan menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan bagi pemuasan naluri biologis. Islam menganjurkan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang belum menikah dan mewajibkan orang-orang yang belum menikah untuk memelihara kesuciannya.

Anjuran pernikahan dalam Al-Qur'an adalah anjuran yang penuh dengan persyaratan sehingga tujuan-tujuan dari pernikahan disebutkan secara tegas dalam Al-

Qur'an sekalipun sifatnya masih global. Di antaranya adalah firman Allah SWT sebagai berikut:

هٰذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاۤءِ

“Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya.

Dia berkata, ‘Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa (QS. Al-Imran : 38).’³⁶

Ayat lain yang juga memuat anjuran untuk menikah adalah terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 3. Meskipun ayat ini secara spesifik membahas tentang larangan berlaku tidak adil terhadap hak-hak perempuan yatim, namun secara maknawi juga terkandung anjuran untuk menikah. Secara lengkapnya sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan...*, h. 73

berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim (QS. An-Nisa : 3).”³⁷

b. Larangan Pernikahan

Para ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam pernikahan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita, sedangkan menurut *syara'*, larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (*haram ta'bid*) dan halangan sementara (*haram gairu ta'bid/ ta'qit*). Wanita yang terlarang untuk dikawini itu disebut mahram. Diantara larangan-larangan ada yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan.

1) *Mahram Ta'bid* adalah orang-orang yang selamanya haram dikawin. Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

a) Nasab (keturunan), dalam perspektif fikih, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan...*, h. 104

selamanya (*ta'bid*) karena pertalian nasab adalah;

(1) Ibu Kandung, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas),

(2) Anak perempuan kandung, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah,

(3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja,

(4) Bibi, adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterusnya keatas,

(5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya.³⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang;

- (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas,
- (2) Bergaris keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara orang dengan saudara neneknya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 menyebut, dilarang melangsungkan

³⁸ Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia, (*Muslim Heritage* vol 2, no. 1, 2017), h. 127

perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab;

(1) dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya,

(2) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu,

(3) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.³⁹

Dari pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan nasab menjadi salah satu dasar utama keharaan dalam perkawinan, sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan ini sejalan dengan maqasid syariah, khususnya hifz al-nasl (menjaga keturunan/nasab), yang bertujuan melindungi garis keturunan serta mencegah timbulnya syahwat atau pikiran tidak senonoh

³⁹ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia...*, h. 128

terhadap perempuan yang menjadi mahram. Larangan pernikahan dengan kerabat berdasarkan nasab ini didasarkan pada prinsip menjaga hak-hak yang telah mapan dan memenuhi kewajiban moral, sebagaimana ditetapkan eksplisit tentang keharaan menikahi ibu akibat hubungan keturunan langsung.

- c. Persusuan (*radha'ah*), menurut pandangan para ulama, bahwa larangan kawin karena hubungan susuan adalah sampainya air susu wanita ke dalam perut anak yang belum mencapai usia dua tahun Hijriyah dengan metode tertentu. Wanita atau laki-laki yang mempunyai mahram dari jalur susu mempunyai keistimewaan dan kekebalan hukum sebagaimana mahram yang terbentuk dari jalur nasab. Yaitu antara laki-laki dan wanita yang terikat dalam mahram rada' tidak boleh saling mengawini. Para ulama klasik sepakat bahwa wanita yang haram dinikahi karena hubungan susuan adalah segala

macam susuan yang dapat menjadi sebab haramnya perkawinan, yaitu dimana anak menyusu tetek dengan menyedot air susunya, dan tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan kemaunnya sendiri tanpa paksaan.⁴⁰

d. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan *masaharah* atau perkawinan kerabat semenda, Jika diperinci tersebut;

- (1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, baik dari garis ibu atau ayah.
- (2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin dengan ibu anak tersebut.
- (3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya kebawah.
- (4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk kali ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.

⁴⁰ Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia..., h. 131

Persoalan dalam hubungan musaharah adalah keharaman ini disebabkan karena semata-mata akad (perkawinan) yang sah, atau dapat juga dikarenakan perzinahan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena musaharah hanya disebabkan oleh semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinahan, dengan alasan tidak layak perzinahan yang dicela itu disamakan dengan hubungan musaharah. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena musaharah, disamping disebabkan akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinahan. Para Imam Madzhab sepakat apabila ibu dari seorang perempuan yang dinikahi dan telah dicampuri maka anak perempuan itu tidak boleh dinikahi oleh orang yang menikahi ibunya, meskipun anak perempuan itu tidak berada dalam asuhannya.

Sebagian ulama berpendapat, ini berlaku pula secara timbal balik ibu istri (mertua), artinya, haram

pula mengawini ibu istri (mertua) hukumnya tidak haram sedangkan yang lainnya (*jumhur*) berpendapat, syarat persetubuhan itu hanya berlaku bagi anak tiri, tidak berlaku bagi mertua.⁴¹

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Ketika pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami isteri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri.⁴²

Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban isteri ada tiga bentuk, yaitu:

a. Hak Isteri atas Suami

Hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan.

b. Hak Suami atas Isteri

⁴¹ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia...*, h. 132

⁴² Theodora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1...*, h. 93

Suami Mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban isteri terhadap suaminya. Diantaranya adalah:

- 1) Taat kepada suami, Rasulullah telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah telah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga.
- 2) Tidak durhaka kepada suami, Rasulullah juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaanya kepada suami dan kekufuranya (tidak syukur) kepada kebaikan suami.
- 3) Memelihara kehormatan dan harta suami, Diantara hak suami atas isteri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara' maka sang

isteri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

- 4) Berhias untuk suami, Berhiasnya isteri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram.

c. Hak Bersama Suami dan Isteri

- 1) Baik dalam berhubungan, Allah Swt memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami isteri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.
- 2) Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami isteri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi suami untuk menikmati dari isterinya apa yang halal dinikmati oleh sang isteri dari suaminya.

Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami isteri.

- 3) Adanya keharaman ikatan perbesanan. Maksud dari itu, sang isteri haram bagi ayah dari sang suami, kakek-kakeknya, anak-anak laki-lakinya, serta anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki dan anak perempuannya, sebagaimana sang suami haram bagi ibu dari sang isteri, nenek-neneknya, serta anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuannya.
- 4) Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal setelah akad terlaksana, maka pasangannya menjadi pewais baginya, meski mereka belum melakukan percampuran.
- 5) Tetapnya nasab dari anak suaminya yang sah.⁴³

6. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

d. Hikmah Pernikahan

⁴³ Theodora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 ...*, h. 98

Pernikahan dalam Islam mengandung banyak hikmah, baik dari segi sosial, psikologi maupun kesehatan. Adapun hikmah pernikahan yaitu :

1) Menyalurkan naluri seks

Naluri seks merupakan naluri terkuat yang selamanya menuntut jalan keluar. Orang yang tidak dapat mencari jalan keluar untuk memuaskannya sering mengalami kegoncangan dan kekacauan. Bahkan tidak jarang seseorang melakukan kejahatan karenanya. Menikah merupakan jalan keluar yang paling aman untuk menyalurkan naluri seks ini. Dengan menikah, badan menjadi sehat dan segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat hal hal yang diharamkan (QS. Al-Rum/30:21).

2) Jalan memperoleh keturunan yang sah

Nikah merupakan jalan terbaik untuk memperoleh keturunan mulai. Melalui pernikahan, keturunan menjadi banyak, kehidupan menjadi lesteri, dan keturunan terpelihara sehingga

kelangsungan kehidupan suatu negara dan bangsa dapat terwujud.

3) Penyaluran naluri kebapakan dan keibuan

Bagi yang telah menikah dan memperoleh keturunan, naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup kekeluargaan. Ini akan menimbulkan perasaan ramah, saling mencintai dan saling menyayangi antara satu dengan lainnya.

4) Dorongan untuk bekerja keras

Orang yang telah menikah dan memperoleh keturunan akan terdorong menunaikan tanggung jawab dan keajibannya dengan baik, sehingga ia akan bekerja keras untuk melaksanakan kewajibannya.

5) Pangaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga

Melalui perkawinan akan timbul hak dan kewajiban suami dan isteri yang seimbang, juga adanya pembagian tugas antara suami dan isteri

dalam hubungannya dengan pengembangan generasi yang baik di masa mendatang.⁴⁴

e. Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan dari pernikahan lima tujuan pernikahan, yaitu Memperoleh kehidupan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, Reproduksi atau regenerasi, Pemenuhan kebutuhan biologis, Menjaga kehormatan, Ibadah.⁴⁵ Dalam agama Islam, pernikahan memiliki tujuan untuk menjalankan syariat agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.

Dalam suatu keluarga dapat menggunakan hak dan kewajiban secara harmonis yang dapat menciptakan ketenangan lahir dan batin (*Sakinah*) sehingga muncul rasa cinta (*Mawaddah*) dan kebahagiaan berupa rasa

⁴⁴ Nadzifah Attammi, *Fiqh Munakahat ...*, h. 9

⁴⁵ Theodora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 ...*, h. 20

kasih sayang (*Rahmah*) dalam masing-masing anggota keluarga.⁴⁶

B. Konsep Pernikahan di Bawah Umur

1. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur dipahami sebagai praktek pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua mempelai yang tidak sesuai dengan usia nikah, baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Pernikahan di bawah umur secara umum merujuk pada ikatan perkawinan yang dilangsungkan oleh individu atau salah satu pihak yang belum mencapai tingkat kematangan optimal secara biologis, psikologis, ekonomi, maupun sosial, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi negatif yang kompleks bagi individu, keluarga, dan masyarakat luas dalam jangka pendek maupun panjang.

⁴⁶ Humaidy, Muhammad Zaid, and Muhammad Rizky Arrofi, *Pernikahan Dalam Islam*, (*Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6, 2023), h. 464

⁴⁷ H Ahsanul Halik, *Pernikahan dibawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram*, (*Schemata* vol 6, no. 2, 2017), h. 186

Fenomena ini menjadi permasalahan sosial yang terus berlangsung di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan dan agraris seperti Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, di mana faktor pendorong utama meliputi tekanan ekonomi keluarga yang terbatas sehingga masyarakat memandang pernikahan dibawah umur sebagai solusi mengurangi beban nafkah, tradisi adat istiadat yang mengakar kuat dan menganggap pernikahan muda sebagai cara mencegah perilaku pranikah yang dianggap menyimpang seperti zina atau kehamilan di luar nikah, rendahnya tingkat pendidikan formal yang menyebabkan kurangnya pemahaman tentang risiko kesehatan reproduksi dan kesiapan emosional, serta pengaruh lingkungan sosial komunal yang menormalisasi praktik tersebut sebagai bagian dari identitas budaya lokal.

2. Ketentuan Batas Usia Pernikahan menurut Hukum Islam

Seperti halnya pencatatan perkawinan, didalam fikih tidak kita jumpai adanya batasan usia menikah bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, hal ini

tidak berarti bahwa Undang-Undang negara muslim tidak menerapkan ketentuan mengenai pembatasan usia perkawinan ini.⁴⁸

Di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 9 merupakan ayat yang bersifat umum yang tidak secara langsung menunjukkan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih muda akan menghasilkan keturunan yang kesejahteraannya tidak dapat ditentukan. Seperti Firman Allah sebagai berikut :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar (QS. An-Nisa : 9).”⁴⁹

⁴⁸ Ahmad Tholabi Karlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan...*, h. 106

Masalah kematangan jiwa dan fisik seseorang dalam Islam, sepertinya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu jiwa. Hal ini dapat dilihat dalam pembebanan hukum (takfil) untuk seseorang, yang dalam term teknis dianggap mampu menanggung beban hukum atau mampu untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut mukallaf.⁵⁰

Kedudukan seseorang untuk dapat melaksanakan pernikahan dibatasi oleh kelayakan usia masing-masing pihak, dalam istilah fikih disebut *ahliyyah*. Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya berjudul *Usul al-Fiqh* mengartikan *ahliyyah* sebagai kelayakan, kepantasan, atau kecakapan manusia untuk ditetapkan kepadanya hak-hak orang lain (*ilzam*) dan untuk ditetapkan kepadanya hak-hak terhadap orang lain (*iltizam*).

Ahliyyah mencakup kelayakan untuk dikenai dan untuk melaksanakan hukum.⁵¹ Adapun penjelasan *ahliyyah* bagi calon pengantin dalam hukum perkawinan menurut

⁵⁰ Saidatur Rohmah, Batas Usia Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia, (*Tahkim* vol XVII, no. 1, 2021), h. 4

⁵¹ Agus Hermanto and Rohmi Yunani'ah, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2018), h. 113

pandangan *fukaha* dari empat mazhab memiliki keberagaman. Pertama, *fuqaha* Hanafiyah. Salah satu syarat *ahliyyah* bagi calon mempelai laki-laki yaitu harus berakal sehingga dapat membentuk akad. Perkawinan *as-saghir* yang bukan *mumayiz* dan orang gila merupakan akad yang batil. Adapun perkawinan bagi calon mempelai perempuan dapat dilaksanakan walaupun dalam keadaan *mumayiz*. Dalam istilah fikih disebut dengan pernikahan *as-saghirah* melalui hak *ijbar* dari ayah.

Kedua, *fuqaha* Malikiyah. Abd al-Wahhab al-Bagdadi dalam kitab *al-Ma'unah* mempersyaratkan *al-'aql* dan *at-tamyiz* sebagai *syurut as-sihhah* dan *al-bulug* sebagai *syurut al-istiqrar* perkawinan bagi calon mempelai laki-laki. Namun di sisi lainnya, ayah dapat menikahkan anak perempuannya yang masih kecil (*as-saghirah*). *Syurut as-sihhah* perkawinan bagi calon mempelai laki-laki ada empat, yaitu Islam dalam menikahi muslimah, berakal, *al-tamyiz*, dan jelas kelaki-lakiannya sebagai antisipasi terhadap *al-khuntsa al-musykil* (berkelamin ganda) yang tidak menikah

dan tidak dinikahi. Adapun *syurut al-istiqrar* perkawinan bagi calon mempelai laki-laki ada lima macam, yaitu merdeka, *al-bulug*, *ar-rusyd* (bukan *safih*), sehat, dan *al-kafa'ah*.

Ketiga, *fukaha Syafi'iyah*. Abu Zakariyya Muhy ad-Din Ibn Syaraf an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* Syarah al-Muhazzab mengatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilaksanakan oleh mempelai yang diperbolehkan melakukan *tasaruf*. Dengan kata lain, calon mempelai haruslah *ahliyyah at-tasarruf*. Akad perkawinan yang dilakukan sendiri oleh orang-orang yang dilarang melakukan *tasaruf* (*mahjur 'alaih*) seperti anak kecil (*as-sagir*) dan orang gila; orang yang sembrono (*safih*) tanpa izin walinya; dan juga budak tanpa izin tuannya dikatakan tidak sah. Dengan demikian, wali mempunyai kekuasaan untuk menikahkan orang-orang di bawah perwaliannya yang memiliki *ahliyyah* tidak sempurna. Bahkan *walayah*-nya juga meliputi orang yang memiliki *ahliyyah* sempurna sekali pun.

Keempat, fukaha Hanabilah. ‘Ala ad-Din Abi al-Hasan ‘Ali Ibn Sulaiman al-Mardawi dalam kitab *al-Ansaf* berpendapat tidak mempersyaratkan ahliyyah sempurna bagi calon mempelai dalam perkawinan. Dalam mazhab Hanbali, seorang ayah dapat menikahkan anak laki-laknya yang sudah berakal dan balig dengan atau tanpa izin dan kerelaannya. Dilakukan dengan *mahr misl* atau lebih dari itu. Seorang ayah juga dapat menikahkan anak perempuan yang masih perawan dan belum berusia 9 (Sembilan) tahun tanpa izinnya.⁵²

3. **Ketentuan Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang**

Jika merujuk pada pandangan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik, dapat terlihat perbedaan dengan aturan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam sistem hukum nasional, batas usia minimal menikah ditetapkan pada 19

⁵² Agus Hermanto and Rohmi Yunani’ah, *Pengantar Ilmu Fikih...*, h. 114

(sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan.⁵³

Calon mempelai yang belum mencapai usia tersebut diwajibkan mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Ketentuan mengenai pembatasan usia ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih konvensional, aturan tersebut kini tidak lagi memicu penolakan dari kelompok-kelompok Islam dan bahkan telah dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam praktik kehidupan masyarakat.

Islam tidak pernah menetapkan adanya batasan minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah, namun pelaksanaan pernikahan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri. Hal ini pula kiranya yang termaktub dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan ketika menguraikan maksud dari Pasal 7, bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan." Dalam

⁵³ Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 2

konteks ini, pengertian perkawinan telah melampaui interpretasi kitab-kitab klasik yang hanya menekankan bolehnya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan (*al-wath'*). Sementara dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, layaknya suatu interpretasi nilai yang diberikan oleh masyarakat yang tengah dilanda arus modernisasi.⁵⁴

4. Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur

Faktor penyebab pernikahan di bawah umur merujuk pada berbagai kondisi, dorongan, atau pemicu yang secara langsung atau tidak langsung mendorong individu, keluarga, atau masyarakat untuk melangsungkan perkawinan pada usia kurang dari 19 tahun, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

⁵⁴ Ahmad Tholabi Karlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

Beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini yang sering ditemui di masyarakat kita terbagi menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi:

a. Ekonomi

Pernikahan di bawah umur terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. pernikahan dini dipandang sebagai transfer beban nafkah ke pihak pria yang lebih stabil secara finansial, meskipun sering mengorbankan pendidikan dan kesehatan reproduksi anak perempuan muda yang terpaksa berhenti sekolah.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. minimnya akses

sekolah menengah dan pengetahuan tentang risiko psikologis, ekonomi, serta dampak jangka panjang menyebabkan pernikahan di bawah umur diterima sebagai norma sosial tanpa evaluasi mendalam, terutama di wilayah dengan tingkat putus sekolah tinggi.

c. Faktor Orang Tua

Kecemasan orang tua terhadap citra buruk pacaran intensif anak perempuan sehingga terburu-buru dinikahkan, kekhawatiran "aib sosial" seperti kehamilan pranikah, gosip tetangga, atau stigma komunal mendorong orang tua menggelar pernikahan darurat meskipun pasangan muda belum memiliki kesiapan emosional, finansial, atau pemahaman rumah tangga.

d. Media massa

Pengaruh media massa yang masif mengeksploitasi konten seksual sehingga remaja semakin permisif; paparan sinetron remaja, TikTok challenge, dan iklan dewasa memicu perilaku pranikah bebas di kalangan anak muda, memaksa orang tua mempercepat

pernikahan sebagai "solusi pencegahan" meskipun tanpa persiapan matang baik dari segi mental maupun ekonomi.

Faktor internal, yang berasal dari dinamika dalam keluarga dan pola pikir individu sendiri, meliputi berbagai aspek yang secara intens membentuk keputusan pernikahan dini pada tingkat rumah tangga serta lingkungan pribadi remaja seperti:

a. Adat dan kebiasaan lokal

Pernikahan usia dini terjadi karena orang tua khawatir anak perempuan dicap perawan tua atau masih memandang pernikahan dini sebagai hal biasa tanpa risiko, tradisi adat yang menilai gadis usia 16-18 tahun sudah "siap kawin" sering didukung sistem gotong royong keluarga besar, mengabaikan prinsip kematangan akal baligh dan risiko ketahanan rumah tangga jangka panjang.

b. Keluarga *broken home*

Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, yaitu tekanan ekonomi, bantuan orang tua tunggal, pencarian pekerjaan, atau peningkatan kesejahteraan hidup, dinamika trauma perceraian orang tua sering memicu pernikahan impulsif sebagai cara "mengisi kekosongan emosional" atau stabilitas finansial, meskipun justru menambah beban kompleksitas rumah tangga baru bagi pasangan yang belum matang.

Faktor-faktor ini saling berinteraksi menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus, di mana pernikahan dini yang dipicu kemiskinan struktural, tradisi kuat, dan minim pendidikan justru memperlemah fondasi ketahanan keluarga inti karena pasangan muda kekurangan kematangan emosional, keterampilan ekonomi profesional, serta pemahaman mendalam tentang tanggung jawab rumah tangga.⁵⁵

⁵⁵ Hikmah Nuria, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kartanegara, (*EJournal Sosiatri-Sosiologi* vol 7, no. 1, 2019), h. 266

C. Konsep Ketahanan Keluarga

1. Pengertian Ketahanan Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menurut tipenya terbagi atas dua yaitu keluarga batih yang merupakan satuan keluarga yang terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, serta anak (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*).⁵⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, ketahanan adalah kekuatan (hati, fisik), kesabaran.⁵⁷ Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.⁵⁸ Konstruksi ketahanan keluarga menjelaskan situasi di mana keluarga yang menghadapi tingkat tinggi stres mampu mempertahankan fungsi yang sehat meskipun dampak negatif dari kesulitan muncul.⁵⁹

⁵⁶ Rustina, Keluarga Dalam Kajian Sosiologi, (*Musawa* vol 14, no. 2, 2022), h. 247

⁵⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Ketahanan_Keluarga, Diakses pada tanggal 27 maret 2026 pukul 20.18 WIB

⁵⁸ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, h. 5

⁵⁹ Rosleny Marliani, Awit Marwati Sakinah, and Feri Indra Irawan, *Ketahanan Keluarga*, (Bandung: Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), h. 2

Ketahanan keluarga menyangkut kemampuan individu atau keluarga untuk memanfaatkan potensinya untuk menghadapi tantangan hidup, termasuk kemampuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi keluarga seperti semula dalam menghadapi tantangan dan krisis. Ketahanan keluarga (*family strengths* atau *family resilience*) merupakan suatu konsep holistik (menyeluruh dilihat dari segala aspek) yang merangkai alur pemikiran suatu sistem, mulai dari kualitas ketahanan sumber daya dan strategi koping (menghadapi masalah). Ketahanan keluarga (*Family Resilience*) merupakan proses dinamis dalam keluarga untuk melakukan adaptasi positif terhadap bahaya dari luar dan dari dalam keluarga.⁶⁰

2. Tujuan dan Fungsi Ketahanan Keluarga

Tujuan dari ketahanan keluarga itu sendiri adalah untuk membentuk kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga akan sulit dicapai apabila rendahnya ketahanan

⁶⁰ Amatul Jadidah, Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam, (*Maqashid : Jurnal Hukum Islam* vol 4, no. 3, 2021), h. 72

keluarga yang dimiliki sebuah keluarga. Selain itu, ketahanan keluarga juga bisa terancam apabila anggota keluarga tidak dapat memahami dengan benar apa saja tujuan serta tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan keluarga sangat bergantung pada kemampuan setiap anggota dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara seimbang. Apabila hal ini tidak berjalan dengan baik, maka keharmonisan keluarga dapat terganggu.

Adapun fungsi keluarga adalah meliputi :

- a. Fungsi keagamaan dalam keluarga dan anggotanya adalah dengan cara bagaimana kehidupan keluarga ini dijadikan sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Fungsi sosial budaya dengan memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk

mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. Keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

- c. Fungsi cinta kasih dalam keluarga akan memberikan 8 landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi.
- d. Fungsi melindungi itu sangat penting untuk diperhatikan, hingga tidak terjadi kekerasan dalam bentuk apapun baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun kekerasan ekonomi yang dilakukan oleh keluarga, banyak kasus kekerasan justru dilakukan orang-orang terdekat dalam keluarga.
- e. Fungsi reproduksi merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh kasih berbasis iman dan taqwa. fungsi keluarga yang menonjol tinggal seks dan prokreasi

(melanjutkan keturunan), banyak keluarga modern di dunia Barat terjebak dalam pandangan pragmatis yang menilai keluarga hanyalah “*a mere overnight parking place mainly for sex relationship*” (sekedar tempat parkir di malam hari, hanya untuk berhubungan seks), faktor pengikat paling pokok dalam keluarga, yaitu kasih sayang kosong menjadi hilang, hal ini sangat berkontribusi terhadap angka perceraian. Padahal kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih sayang, dan keselamatan menjadi impian bagi setiap keluarga.

- f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan memberikan peran kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan lingkungan kehidupannya di masa depan. Sosialisasi secara sadar seorang individu dengan penuh kesadaran diajarkan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, tingkah laku yang benar, kewajiban-kewajiban sosial, harapan-harapan masyarakat, hingga seorang individu mendapatkan arahan untuk berbuat begini..berbuat

begitu. proses ini memungkinkan seorang anak menginternalisasi norma-norma kebudayaannya yang pada gilirannya nanti menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Keluarga merupakan tempat pertama untuk memberikan pendidikan dan didikan kepada setiap anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya.

- g. Fungsi ekonomi menjadi unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga, dalam hal ini meliputi pencarian nafkah, manajemen keuangan, dan penggunaan dana untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan dalam sebuah keluarga, mencari sumber-sumber penghasilan, mengatur dalam penggunaan penghasilan keluarga dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, serta menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa mendatang, dengan kemampuan dalam mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang muncul di tengah kehidupan akan mampu bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi dan juga diikuti dengan sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga.

- h. Fungsi pembinaan lingkungan memberikan pada setiap keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis. Manusia, sebagai bagian dari alam semesta, memiliki tanggung untuk menjaga dan memelihara alam, menyelamatkan lingkungan hidup dan menentang setiap tindakan yang merusak alam. Sehingga menjadikan hidup tidak rakus dan tamak tetapi lebih mengedepankan mutu kehidupan yang baik dengan memanfaatkan alam secukupnya.⁶¹

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga

Faktor yang memengaruhi ketahanan keluarga dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang bersumber dari individu itu sendiri. Kedua, faktor eksternal yang bersumber dari luar diri individu. Adapun faktor internal yang memengaruhi ketahanan keluarga yaitu emosi, religiusitas, stres, koping

⁶¹ Asiyah et al., *Ketahanan Keluarga Multi Perspektif*, (Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa, 2022), h. 7-10

stres, komunikasi, dan self efficacy. Faktor emosi dan stres merupakan bentuk dari ketahanan psikologis seseorang. Kemampuan mengelola emosi dengan baik dapat mengarah pada ketahanan keluarga. Stres dapat dirasakan ketika menghadapi suatu permasalahan atau sesuatu yang bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman dan tertekan. Banyak hal yang dapat menjadi sumber stres dalam keluarga khususnya orang tua. Orang tua memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam keluarga. Sehingga diperlukan strategi koping stres yang positif untuk mengarah pada penyesuaian yang positif pula.

Faktor-faktor eksternal yang memengaruhi ketahanan sebuah keluarga diantaranya dukungan sosial, ekonomi atau finansial, pernikahan pada usia dini, dan waktu bersama keluarga. Dukungan sosial merupakan jaringan sosial yang terbentuk dari komunikasi interaktif yang mengarah pada kesejahteraan psikologis individu. Dukungan sosial dapat bersumber dari keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Seseorang sangat memerlukan dukungan dari orang lain

terutama dukungan dari keluarga. Keadaan ekonomi juga tidak kalah penting dalam membangun ketahanan keluarga. Tingkat ekonomi keluarga yang mumpuni dapat mengarah pada kesejahteraan keluarga. Selain itu, usia memulai pernikahan juga memberikan pengaruh pada ketahanan keluarga. Umumnya, pernikahan yang dilakukan pada usia belum mencapai usia pernikahan yang ditetapkan cenderung sulit dalam membangun ketahanan keluarga. Pada umur yang masih muda ini cenderung belum memiliki kontrol emosi yang baik, sehingga dapat memperbesar risiko dalam sebuah keluarga.⁶²

4. Aspek-aspek Ketahanan Keluarga

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang sejalan dengan pernyataan tersebut bahwasanya ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang terdiri dari komponen input (sumber daya fisik dan non-fisik), proses pengolahan atau

⁶² Meitia Safitri et al., Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketahanan Keluarga : Sebuah Studi Literatur, (*Afeksi Jurnal Psikologi* vol 3, no. 2, 2024), h. 179

manajemen keluarga (permasalahan keluarga juga cara-cara menyelesaikannya) dan komponen output (terpenuhinya kebutuhan fisik juga sosial psikologis).⁶³

Ketahanan keluarga meliputi beberapa aspek, yaitu:

- a. Penetapan landasan legalitas dan keutuhan keluarga di dasari akan pemikirannya yakni bahwa sebuah keluarga akan mempunyai tingkat ketahanan tinggi jika dibangun dari pondasi yang kuat dari perkawinan yang sah secara agama dan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Pentingnya legalitas didasari untuk disahkan menurut perundang-undang yang berlaku sehingga dalam berkeluarga ada kepastian hukum tentang keberadaan perkawinan dan juga ada perlindungan untuk hak dan kewajiban anatra suami istri beserta anak keturunanya. Perlunya jaminan perlindungan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan serta kejelasan atas asal-usul anak. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan pernikahan sah jika dilakukan menurut

⁶³ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, h. 3

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan perkawinan harus dicatat menurut peraturan undangundang yang berlaku.⁶⁴

- b. Ketahanan fisik, yaitu keperluan akan sandang (pakaian), pangan (makanan yang bermutu, halal, sehat, terpenuhinya kebutuhan gizi), dan tempat tinggal (tempat tinggal yang layak sesuai dengan keterampilan) sudah terpenuhi dengan layak.
- c. Ketahanan Psikologis, yaitu terpenuhinya kebutuhan mental, psikis, dan spiritual pasangan serta anak yang dilahirkannya (merasa aman dan tenteram, tenang, penuh kasih sayang dan damai). Oleh karena itu, suami juga mempunyai kewajiban untuk memberikan dukungan emosional kepada istrinya, dan istri mempunyai kewajiban untuk menjalankan hak-haknya kepada suaminya.

⁶⁴ Thoat Stiawan et. al, Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Long Distance Relationship (Studi Kasus Di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan), (*Maqashi : Jurnal Studi Hukum Islam* vol 11, no. 2, 2022), h. 41

- d. Ketahanan sosial adalah menjaga hubungan fungsional dengan orang tua, kerabat, dan masyarakat di lingkungan sekitar.
- e. Ketahanan dalam bidang hukum dan agama yaitu suatu kepatuhan terhadap peraturan agama dan hukum yang ada, dalam menata hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan yang menikah, orang tua, dan anak.⁶⁵

Lima aspek tersebut merupakan aspek utama yang digunakan dalam penelitian, sedangkan indikator BKKBN digunakan sebagai indikator pendukung.

Selain aspek-aspek ketahanan keluarga yang telah dikemukakan sebelumnya, ketahanan keluarga juga dapat dilihat melalui indikator yang digunakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN melakukan pengukuran keberhasilan pembangunan keluarga melalui Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

⁶⁵ Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar and Syariful, Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian, (Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA vol. 4, No. 2, 2017), h. 130-131

Pengukuran tersebut merupakan instrumen untuk menggambarkan kondisi dan kualitas pembangunan keluarga melalui tiga dimensi, yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan.⁶⁶

Berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga melalui Indeks Pembangunan Keluarga terdapat 3 indikator yaitu:

- a. Dimensi ketenteraman,
 - 1) kegiatan ibadah
 - 2) legalitas Keluarga
 - 3) jaminan Kesehatan dan
 - 4) keharmonisan Keluarga.
- b. Dimensi kemandirian dan
 - 1) pemenuhan kebutuhan dasar

⁶⁶ Pasal 1 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga h. 3

- 2) jaminan keuangan
 - 3) keberlangsungan Pendidikan
 - 4) kesehatan Keluarga dan
 - 5) akses media online/daring.
- c. Dimensi kebahagiaan.⁶⁷
- 1) interaksi Keluarga dan
 - 2) interaksi sosial.



⁶⁷ Pasal 8 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga, h. 9